

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Suatu Negara perlu dalam membangun dari desa dengan adanya pengembangan potensi sumber daya maupun potensi dinamik yang mampu memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat. Harapan pemerintah desa dapat merealisasikan setiap rencana pembangunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam terciptanya desa yang mandiri.

Implementasi otonom bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban Desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintah tersebut harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa disetiap Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui

pemilihan Kepala Desa secara demokratis. Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu oleh Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sementara lembaga yang terlibat dalam Pemerintah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk pengelolaan keuangannya. Lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan unsur penyelenggaraan, pemerintah desa wajib membuat atau menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) demi kesejahteraan masyarakat desa. APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta ditetapkan dengan peraturan Desa. Pemerintah Desa wajib membuat APBDes untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa sebagai desa yang otonom, yaitu desa yang mampu untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri.

APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari : pendapatan asli desa, bagi hasil pajak kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, hibah, sumbangan pihak ketiga.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa, terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah), belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal desa, Pembayaran utang.

Belanja desa dimaksudkan untuk melakukan semua kegiatan yang ada dalam Desa selama satu tahun termasuk semua program-program yang dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat yang mana pengembangan ini dimaksudkan untuk melatih dan menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat demi meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pada masyarakat. Salah satu belanja yang dimaksud untuk pengembangan masyarakat adalah belanja di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan sustainable development yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Terdapat fenomena terkait belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat salah satunya di Desa Luki Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembat yang dilakukan oleh Saban Umar (2017) , dimana dalam pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran dan kurang optimal. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Bidang pemberdayaan masyarakat adalah bidang yang diusung oleh desa dalam memberdayakan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah demi menumbuhkan minat wirausaha dalam diri masyarakat. Dengan adanya bidang ini masyarakat dibantu dengan dana sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Salah satu Desa yang melaksanakan Belanja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah Desa Oeltua. Desa Oeltua merupakan salah satu Desa yang menyelenggarakan belanja desa di bidang pemberdayaan masyarakat. Desa ini memiliki banyak potensi yang dikembangkan oleh masyarakat desa demi meningkatkan potensi perekonomian desa. Potensi yang dikembangkan di Desa Oeltua antara lain : tenun ikat, potensi pertanian seperti kunyit, kelapa, ubi singkong, sayur mayur, biji jambu mente, asam. Potensi peternakan seperti: ayam potong, ayam petelur, babi, sapi. Potensi produksi sandang seperti pemberdayaan menjahit. Potensi perdagangan: penjualan beras, pakan ternak, dan pembuatan pakan ternak. Potensi-potensi ini dikembangkan oleh Desa Oeltua demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena itu pihak Desa merasa perlu menyediakan dana untuk membiayai usaha tersebut.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Oeltua
Tahun Anggaran 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)
Pendapatan						
Pendapatan asli daerah	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	10.011.999
Pendapatan transfer	1.185.498.004	1.185.498.004	1.329.166.534	1.329.166.534	1.336.590.886	1.336.590.886
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	0,00	1.987.659	1.987.659	4.457.469
Jumlah pendapatan	1.192.998.004	1.192.998.004	1.336.666.534	1.338.654.194	1.348.578.545	1.351.060.354
Belanja						
Bidang penyelenggara pemerintah desa	357.179.200	344.073.810	398.741.999	368.953.999	439.833.145	439.841.845
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	500.454.500	460.934.500	683.919.294	655.829.294	437.130.600	435.611.600
Bidang pembinaan kemasayarakatan	71.569.700	71.569.700	28.698.400	28.698.400	14.933.000	7.280.000
Bidang pemberdayaan masyarakat	358.629.700	225.902.000	421.049.900	333.494.800	146.447.035	144.952.035
Bidang tak terduga (penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa)	11.930.104	0,00	1.540.135	0,00	457.220.000	451.876.000
Jumlah	1.299.763.204	1.102.480.010	1.533.949.728	1.386.976.493	1.495.563.780	1.479.561.480
Surplus/deficit	(106.765.200)	90.517.994	(197.238.194)	(48.322.299)	(146.985.235)	(128.501.126)

Dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa ada 5 bidang pembelanjaan yang ada di Desa Oeltua. Salah satu bidang adalah pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018 belanja yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 358.629.700, tahun 2019 terjadi kenaikan pada alokasi belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 17 % menjadi Rp 421.049.900, di tahun 2020 alokasi belanja pada bidang pemberdayaan mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 65% menjadi Rp 146.447.035.

Anggaran belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Oeltua dialokasikan untuk beberapa bidang yaitu bidang tenun, bidang pertanian, bidang perdagangan dan bidang peternakan. Berdasarkan jumlah biaya yang dianggarkan untuk bidang pemberdayaan diatas dapat dilihat bahwa biaya tersebut cukup besar, meskipun anggaran dana untuk pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2018-2020 ini mengalami fluktuasi, bahkan di tahun terakhir jumlah dana untuk pemberdayaan masyarakat sangat kecil sehingga ada beberapa sub bidang yang tidak lagi dianggarkan. Jumlah anggaran dana yang cukup besar ini seharusnya bisa meningkatkan potensi pemberdayaan masyarakat agar semakin berkembang. Belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Oeltua harus dialokasikan sesuai dengan potensi desa dan tepat sasaran serta mampu memberdayakan masyarakat Desa Oeltua. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Analisis Belanja Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proporsi belanja bidang pemberdayaan masyarakat?
2. Apakah belanja desa di bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Oeltua membawa dampak terhadap ekonomi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proporsi belanja bidang pemberdayaan masyarakat
2. Untuk mengetahui belanja desa di bidang pemberdayaan masyarakat telah memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat di Desa Oeltua.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui Belanja Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

2. Bagi Pejabat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengetahui Belanja Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat

dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan Analisis Pemanfaatan Belanja Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.